BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jalan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro Nomor 7 Lamongan
Telepon (0322) 3103722 e-mail: bawaslukabupatenlamongan@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
NOMOR : 022/JI-11/SET/KP.04.00/VIII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PUMK
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARANGBINANGUN

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Membaca :
1. Surat Camat Karangbinangun tanggal 21 Juli 2020 Nomor : 050/423/413.324/2020 Perihal Usulan Nama Staf PNS Pengganti;
2. Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Karangbinangun tanggal 22 Juli 2020 Nomor: 020/K.JI.11.24/KP.00.00/VI/2020 Perihal Usulan Staf PNS Pengganti Panwascam Karangbinangun.

Menimbang :
a. bahwa PUMK Panwaslu Kecamatan Karangbinangun atas **HAMIM TOHARI, S.E.,** NIP. 19630623 199302 1 001 tidak dapat menjalankan tugasnya karena meninggal dunia, maka perlu dilakukan pemberhentian sebagai PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbinangun dan perlu dilakukan pengangkatan PUMK yang memenuhi persyaratan sebagai penggantinya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbinangun dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Masa Darurat Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Memberhentikan saudara **HAMIM TOHARI, S.E.,** NIP. 19630623 199302 1 001 sebagai PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbinangun, dan mengangkat Saudara **NURSALIM, S.E.,** NIP. 19661130 200701 1 010 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b) Staf Kecamatan Karangbinangun sebagai PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbinangun.

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbinangun sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas dalam melaksanakan tugasnya membantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Lamongan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangbinangun dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbendaharaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 atau sesuai dengan masa jabatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Lamongan;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan;
4. Camat Karangbinangun;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan Karangbinangun.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 3 Agustus 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

M. ROIS